



PUTUSAN

Nomor 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2014, dikuasakan kepada 1. Ivan Avianto, SH dan 2. Amarulloh, SH, keduanya masing-masing advokat dan advokat magang yang berkantor di Griya Majasem Asri 1 Jalan Segarawana 1 Nomor 19 Rt 01 RW 17 Desa majasem Barat Kecamatan Kramat Kabupatn Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 28 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 01 September 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 798/05/IX/2013 Tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan bahagia dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah tempat tinggal bersama, di mana Penggugat menginginkan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sebaliknya Tergugat menginginkan bertempat tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Hal ini berlangsung terus hingga puncaknya pada tanggal 11 Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di xxxxx Kabupaten Tegal;
6. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak datang untuk memberi uang nafkah dan telah membiarkan (tidak

*Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan) Penggugat. Dalam keadaan demikian Penggugat tidak ridha dan sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidaair

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 September 2014 dan tanggal 19 September 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 177/003/VIII/2014 tanggal 20-08-2014, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 798/05/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxx ;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat. Penyebabnya yaitu masalah tempat tinggal di mana Tergugat berkeinginan Penggugat hidup di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat berkeinginan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 8 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai sudah dirukunkan atau belum, saksi tidak mengetahui;

2. Saksi SAKSI II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, mereka menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di xxxx Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxx ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi. Penyebabnya yaitu Penggugat menginginkan bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat berkeinginan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Desember 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Sfw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1, Penggugat (PENGGUGAT), beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 pula, Penggugat (PENGGUGAT), berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, dengan demikian Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan oleh karenanya perkara *aquo* termaksud dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dua alasan yaitu : Pertama, berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan alasan adanya pelanggaran taklik talak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 September 2014 dan 19 September 2014, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang bahwa oleh karena penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dua alasan, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/P.A.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu alasan pertama yaitu berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, dikarenakan masalah tempat tinggal. Penggugat menginginkan tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat berkeinginan tinggal di rumah orang tuanya sendiri..

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang kurang lebih sudah delapan bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/tidak berkumpul lagi. Kedua saksi juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan menunjukan bahwa sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal pada tanggal 01 September 2013 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 11 Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar, dikarenakan belum dikaruniai masalah tempat tinggal;
3. Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/ tidak berkumpul lagi kurang lebih sudah delapan bulan lamanya;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata selalu gagal;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 11 Desember 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih delapan bulan lamanya dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, baik oleh keluarga masing-masing pihak dan Majelis Hakim namun selalu gagal, serta Penggugat juga tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat dan jika kedua

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/P.A.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tetap disatukan dalam ikatan perkawinannya dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag., Wakil Ketua Pengadilan Agama slawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI, S.H.I sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

*Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. KHAERUN, M.H..

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

UMARDHANI, S.H.I

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 301.000,-

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

*Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.

*Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No. 2377/Pdt.G/2014/PA.Slw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)